

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Tinjauan 'Urf Terhadap Larangan Menikah dengan Orang yang Sesuku dengan Mantan Istri Atau Suami (Studi Kasus Di Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota), maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang yang menyebabkan terjadinya ketentuan larangan menikah dengan orang yang sesuku dengan mantan istri atau suami di Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota dilatar belakangi 3 alasan diantaranya; *pertama*, adanya pertikaian atau perpecahan yang terjadi pada pasangan suami atau istri yang berdampak besar terhadap kampung dan nagari. *Kedua*, adanya kesepakatan pemuka-pemuka adat terdahulu. *Ketiga*, untuk menjaga hubungan kekerabatan baik yang sudah terjalin maupun yang belum.
2. Dampak dari adanya larangan menikah dengan orang yang sesuku dengan mantan istri atau suami di Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX tidak begitu besar. Dampaknya terbagi menjadi dua; yang pertama adanya dampak positif yaitu dengan adanya aturan tersebut, calon pasangan menjadi lebih berhati-hati dan cenderung memilih pasangan yang tidak memiliki hubungan langsung dengan keluarga mantan istri atau suami mereka. Mereka menghindari menikah dengan orang yang masih terlalu dekat secara kekerabatan dengan mantan pasangan, karena hal itu dianggap dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Kedua, adanya dampak negatif yaitu dengan adanya aturan tersebut dapat meningkatkan terjadinya perilaku yang kurang sehat, seperti perzinahan atau hubungan terlarang.
3. Perspektif hukum Islam terhadap larangan menikah dengan orang yang sesuku dengan mantan istri atau suami tersebut tidak termasuk ke dalam kategori orang yang haram dinikahi. Larangan pernikahan hanya

meliputi hubungan nasab, persusuan, semnda sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis. Oleh karena itu, pernikahan sengan orang yang sesuku dengan mantan istri atau suami pada dasarnya tetap sah selama memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan. Berdasarkan perspektif '*urf*' menunjukkan bahwa larangan menikah dengan orang yang sesuku dengan mantan istri atau suami dalam adat Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota termasuk dalam kategori '*urf fasid*'. Hal ini karena ketentuan adat tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum Islam yang tidak melarang pernikahan seperti itu. Walaupun demikian, adat tersebut tetap dijalankan karena dianggap memiliki fungsi social dalam menjaga hubungan kekerabatan dan menghindari konflik dalam masyarakat di kemudian hari.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Tinjauan '*Urf*' Terhadap Larangan Menikah Dengan Orang Yang Sesuku Dengan Mantan Istri Atau Suami (Studi Kasus Di Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota), maka penulis menyarankan kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan kepada ninik mamak untuk lebih terbuka lagi menjelaskan norma yang berlaku dengan mengedepankan prinsip dasar hukum Islam yang lebih menyeluruh mengenai ketentuan larangan menikah sesuku dengan mantan istri atau suami
2. Penulis menyarankan kepada masyarakat Nagari Koto Lamo untuk bekerja sama dalam membuat kesepakatan harus merujuk kepada aturan yang bersifat baku, jelas dan mengikat agar masyarakat tidak bingung dengan aturan yang telah berlaku tersebut.
3. Penulis menyarankan adat tetap dihormati, tetapi tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam, hukum negara, dan kemaslahatan masyarakat. Larangan tersebut dapat dipertahankan sebagai pertimbangan sosial dalam kondisi tertentu, tetapi tidak menjadi

larangan mutlak. Dengan perubahan tersebut, adat tetap berperan dalam menjaga keharmonisan masyarakat tanpa menghilangkan hak seseorang untuk melangsungkan perkawinan yang sah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet, dan Aminuddin. 2018. *Fiqh Munakahat* . Vol. 1. Bandung: Pustaka Setia.
- Agung, Mahkamah. 2024. *Peraturan dan Perundang-Undangan*. DKI Jakarta: Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Abubakar, Rifa'i. 2021. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Al-Bassam, and Abdullah bin Abdurrahman. 2006. *Syarah Bulughul Maram. Diterjemahkan Oleh Thahirin Suparta, M. Faisal Dan Adis Aldizar*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. 2017. *Subulus salam (Syarah Bulughul Maram). Diterjemahkan Oleh Ali Fauzan, Darwis Dan Ghana'im*. Jakarta: Darus Sunnah.
- As-Subki, Ali Yusuf. 2010. *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga Dalam Islam)*. Jakarta: Amzah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 9. Diterjemahkan Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: UNPAM Press.
- Basri, Rusdaya. 2019. *Fikih Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Parepare: CV. Kaaffah Learning Center.
- Chafid, Afnan. 2006. *Tradisi Islami*. Surabaya: Khalist.
- Creswell, John. W and Phot, Cheryl. N. 2018. *Qualitative Inquiry and Research Design: Memilih di Antara Lima Pendekatan (Edisi 4)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Effendi, Satria. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Firdaus. 2013. *'Urf Dan Pembaharuan Hukum Islam (Kajian Ulang Terhadap Fikih Berdasarkan 'Urf)*. Padang: Imam Bonjol Press.
- Firdaus. 2017. *Ushul Fiqih (Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif)*. Depok: Rajawali Pers.
- Furqan, Muhammad, and Syahrial. 2022. "Kedudukan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syafi'i." *Al-Nadhair: Jurnal Kajian Fikih Dan Ushul Fikih* Volume 1 (Edisi 2):89–90.
- Ghazali, Abdul Rahman. 2006. *Fikih Munakahat*. Vol. 2. Jakarta: Kencana.

- Ghozaly, and Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Pranadamedia Group.
- Harisudin, M. Noor. 2016. "'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara." *Ushulluddin*:66-86.
- Jamaluddin. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Juzairi, Al, and Syaikh Abdurrahman. 2015. *Fikih 4 Mazhab Jilid 5. Diterjemahkan Oleh Nabhani Idris*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Miswanto, Agus. 2019. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Usaha.
- Muzammil, Iffah. 2019. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart.
- Nurani, Sifa Mulya, Ade Winanengsih, and Farida Ida. 2021. "Larangan Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Al-Qura'an." *Jurnal Hukum Pelita Volume 2 (Edisi 2)*:45-58.
- Rahmawati, Theadora. 2021. *Fiqh Munakahat*. Vol. 1. Pamekasan: Duta Media.
- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT. Pena Pundi Aksara.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Salim, Abu Muhammad Kamal bin As-Sayyid. 2007. *Shahih Fikih Sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Soekanto, Soerjono. 1996. *Maninjau Hukum Adat Indonesia*. Vol. 3. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Solikin, Nur. 2019. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Sucipto. 2015. "'Urf Sebahai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam." *Asas: Jurnal Hukum Volume 7 (Edisi 1)*: 26.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Isalam Di Indonesia*. Vol. 1. Jakarta: Putra Grafika.

- Syudiat, Imam. 1995. *Azaz-Azaz Hukum Islam*. Yogyakarta: Library.
- Tihami, and Sohari Sahrani. 2018. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Depok: Rajawali Press.
- Wandi, Sulfan. 2018. "Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh." Samarah: *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*. Volume 2 (Edisi 1):188.
- Yuliatin, and Baharuddin Ahmad. 2024. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Zainuddin, Faiz. 2015. "Konsep Islam Dan Adat: Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam." *Lisan Al*: 391.